



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Q

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Q

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

4

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp907.332.811.980,00 (sembilan ratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp183.887.976.980,00 (seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp45.150.054.610,00 (empat puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.387.488.251,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp1.469.069.219,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp126.881.364.900,00 (seratus dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp45.150.054.610 ,00 (empat puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.167.717.025,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.544.325.348,00 (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.051.662.237,00 (dua milyar lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp614.500.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp10.811.500.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp63.350.000,00 (enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp12.061.000.000,00 (dua belas milyar enam puluh satu juta rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp1.082.717.025,00
 - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Rp85.000.000,00
- (2) Anggaran pajak restoran terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp1.922.252.650,00
 - b. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp19.000.000,00
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp2.603.072.698,00
- (3) Anggaran pajak hiburan terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp1.854.162.237,00
 - b. Pajak Pertandingan Olahraga Rp197.500.000,00
- (4) Anggaran pajak reklame terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Peragaan Rp614.500.000,00
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp10.811.500.000,00
- (6) Anggaran pajak parkir terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir Rp336.000.000,00
- (7) Anggaran pajak air tanah terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah Rp63.350.000,00

- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) terdiri atas:
- a. PBBP2 Rp12.061.000.000,00
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas:
- a. BPHTB - Pemindahan Hak Rp13.500.000.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp10.387.488.251,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.006.147.451,00 (enam milyar enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.537.455.700,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp843.885.100,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp1.789.810.000,00
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan Rp304.456.000,00
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum Rp1.991.873.000,00
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.325.155.550,00
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 527.227.901,00
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus Rp24.000.000,00
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp43.625.000,00

Q

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
- | | |
|--|--------------------|
| a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp1.063.927.700,00 |
| b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | Rp162.808.000,00 |
| c. Retribusi Terminal | Rp120.500.000,00 |
| d. Retribusi Tempat Khusus Parkir | Rp700.500.000,00 |
| e. Retribusi Rumah Potong Hewan | Rp315.877.000,00 |
| f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | Rp1.173.843.000,00 |
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
- | | |
|--|------------------|
| a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Rp842.492.100,00 |
| b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | Rp1.393.000,00 |

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.469.069.219,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp126.881.364.900,00 (seratus dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - Pendapatan Bunga;
 - Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp48.387.700,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.701.774.109,00 (satu milyar tujuh ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.475.131.030,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- (5) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.340.661,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh rupiah enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 1.630.731.400,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.387.700,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas Hasil Sewa BMD sebesar Rp1.701.774.109,00 (satu milyar tujuh ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp3.475.131.030,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp25.340.661,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh rupiah enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Bunga terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.630.731.400,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan BLUD terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp715.205.659.000,00 (tujuh ratus lima belas milyar dua ratus lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp619.662.383.000,00 (enam ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp95.543.276.000,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (4) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp609.707.445.913,00 (enam ratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp577.545.055.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.117.328.000,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp81.679.234.000,00
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp414.839.987.000,00
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1 1.081.818.000,00
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp69.944.016.000,00

Q

- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) terdiri atas DID sebesar Rp42.117.328.000,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp95.543.276.000,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp93.669.717.000,00 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.873.559.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp93.669.717.000,00 sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.873.559.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 18

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.020.977.206.007,00 (satu triliun dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp857.720.422.186,00 (delapan ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp330.567.409.152,00 (tiga ratus tiga puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp483.515.934.725,00 (empat ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.860.148.257,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp21.776.930.052,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh puluh ribu lima puluh dua rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp330.567.409.152,00 (tiga ratus tiga puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp200.517.522.512,00 (dua ratus milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp71.803.858.943,00 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat empat puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp38.997.528.033,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.406.844.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp503.659.514,00 (lima ratus tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp145.775.304.340,00

9

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp14.746.118.735,00
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp4.343.485.882,00
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp11.046.294.961,00
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp1.931.251.348,00
f. Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp8.701.595.612,00
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp1.027.678.483,00
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp2.687.770,00
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp10.711.793.750,00
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp364.879.093,00
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp1.055.563.991,00
l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp810.868.547,00
(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:	
a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp29.847.190.946,00
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp3.139.080.477,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp60.000.000,00
d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp44.293.983.670,00
(3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:	
a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp1.265.317.594,00
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp392.219.077,00
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp32.867.250.000,00
d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp747.000.000,00
e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp140.335.000,00

f.	Belanja Honorarium	Rp2.808.111.362,00
g.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp777.295.000,00
(4)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:	
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp561.540.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp78.615.600,00
c.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp101.388.000,00
d.	Belanja Uang Paket DPRD	Rp52.157.300,00
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp814.233.000,00
f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp 83.103.600,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp11.143.500,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.838.500.000,00
m.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp2.813.553.000,00
n.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp113.610.000,00
(5)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp54.600.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp7.538.438,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp811.736,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp1.600.560,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp420.400,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp525.500,00
j.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp239.990.000,00

l

- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp84.717.200,00
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp600.000.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp483.515.934.725,00 (empat ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp96.796.854.378,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp176.415.227.124,00 (seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.108.560.890,00 (dua puluh empat milyar seratus delapan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.244.127.334,00 (dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp11.733.041.043,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp16.591.344.648,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp133.626.779.308,00 (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh puluh sembilan juta tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp96.744.132.874,00
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp52.721.504,00
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp112.118.366.984,00
 - b. Belanja Jasa Asuransi Rp30.787.474.674,00
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp31.739.100,00
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.328.474.448,00
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp521.931.055,00
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.326.429.518,00
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp9.075.424.030,00
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp14.225.387.315,00
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.801.505.501,00
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.834.704.944,00
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp6.361.769.445,00
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp5.393.200,00
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp105.187.800,00

8

- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp24.044.123.084,00
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp200.004.250,00
- (5) Anggaran Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.001.274.243,00
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp7.731.766.800,00
- (6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS Rp16.591.344.648,00.
- (7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Rp133.626.779.308,00.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp21.860.148.257,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.614.842.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.698.416.885,00 (sembilanbelas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp546.889.372,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp1.114.842.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp500.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp12.870.600.885,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp3.321.200.000,00
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp3.506.616.000,00
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp546.889.372,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp21.702.848.292,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp21.702.848.292,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp6.274.900.000,00

Q

- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Rp15.502.030.052,00
Direncanakan kepada Keluarga

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp159.256.783.821,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusjuta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp31.782.456.986,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp75.651.725.500,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp46.364.303.327,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.758.298.008,00 (dua milyar tujuh ratus lima delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusjuta rupiah)

Pasal 31

Anggaran Belanja Modal Tanah terdiri atas Belanja Modal Lapangan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusjuta rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp31.782.456.986,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp983.066.759,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp269.129.144,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp27.778.331,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp148.799.366,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.587.933.174,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp661.722.560,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.664.366.700,00 (empat milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.549.755.352,00 (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.206.080.433,00 (empat milyar dua ratus enam juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp121.783.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp212.157.201,00 (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp107.063.201,00 (seratus tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp2.686.593.168,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp983.066.759,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:

Q

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp60.505.600,00 (enam puluhjuta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp208.623.544,00 (dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp13.186.048,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp14.592.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp148.799.366,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.728.693.041,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp5.708.763.131,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp150.477.002,00 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp534.585.946,00 (lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp127.136.614,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp3.931.033.609,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp733.333.091,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp2.269.459.552,00 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp280.295.800,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp2.601.624.529,00 (dua milyar enam ratus satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp1.604.455.904,00 (satu milyar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp121.783.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)
- (11) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp212.157.201,00 (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp107.063.201,00 (seratus tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).

- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (14) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp2.686.593.168,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (15) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.556.227.697,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebesar Rp75.651.725.500,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp74.946.883.400,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp704.842.100,00 (tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp74.946.883.400,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

R

- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp704.842.100,00 (tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp46.364.303.327,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.679.316.999,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.099.406.868,00 (dua puluh tiga milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.743.579.460,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.817.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp15.356.497.000,00
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.322.819.999,00

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.541.312.609,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku Rp 107.801.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp10.450.293.259,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp195.318.180,00
 - b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp1.498.002.480,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Lain Rp2.050.258.800,00
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp2.817.000.000,00

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp 2.754.298.008,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp67.641.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp25.850.137,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Rp 98.444.793,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp 2.566.362.078,00 (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 40

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp138.644.394.027,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebesar Rp 138.644.394.027,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 138.644.394.027,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp138.644.394.027,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan;
 - b. Penghematan Belanja; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp109.644.394.027,00 (seratus sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh rupiah).

- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

Pasal 43

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Anggaran Anggaran Penghematan Belanja terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp109.644.394.027,00 (seratus sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Anggaran Penghematan Belanja terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar).

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp113.644.394.027,00 (seratus tiga belas milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp113.644.394.027,00 (seratus tiga belas milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 45

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Blitar Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana
11. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos per Sekolah
13. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 46

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

l

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 1 Desember 2022

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 1 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008